

SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK PPN PERDAGANGAN MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DI PROVINSI BALI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : SAGUNG RATIH TRISNA DEWI
NIM : 1815644046**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

**ANALISIS DAMPAK PPN PERDAGANGAN MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DI PROVINSI BALI**

**Sagung Ratih Trisna Dewi
1815640446**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Teknologi informasi berkembang sangat pesat terkhusus untuk proses bisnis di Indonesia. Lalu lintas teknologi yang berkembang di era revolusi industri 4.0 dan sosial 5.0 memberikan dampak yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dunia khususnya di Indonesia. Salah satu bentuk kegiatan bisnis berbasis teknologi adalah kegiatan “perdagangan secara elektronik” atau dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*. Adanya peningkatan transaksi *e-commerce* tentunya berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut pada transaksi *e-commerce* adalah Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE. Adanya pemungutan PPN PMSE berpotensi cukup besar untuk membantu pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan pajak, khususnya untuk transaksi *e-commerce* yang mulai gencar diawasi penerimaannya oleh pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan penerimaan PPN PMSE atas transaksi *e-commerce* di Provinsi Bali sejak PMK No. 210/PMK. 010/2018 disahkan. Selain itu, dilakukan pula analisis mengenai sejauh mana PPN PMSE berkontribusi terhadap realisasi penerimaan PPN secara umum di Provinsi Bali dan mekanisme penanganan terhadap PPN PMSE. Penelitian ini menganalisis data sekunder dari dokumen dan data yang terekam yang diperoleh pada Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data menggunakan analisis data secara deskriptif didukung oleh data kuantitatif dengan hasil berupa kenaikan atau penurunan persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikan persentase penerimaan PPN PMSE yang cukup signifikan. Selain itu kontribusi PPN PMSE terhadap realisasi penerimaan PPN secara umum juga mengalami peningkatan dari yang awalnya kurang berkontribusi naik menjadi cukup berkontribusi. Sehingga potensi penerimaan PPN PMSE dapat dioptimalkan sesuai dengan tujuan diterbitkannya peraturan perpajakan terkait transaksi *e-commerce*.

Kata kunci: transaksi *e-commerce*, pajak pertambahan nilai, PPN PMSE

**IMPACT ANALYSIS VAT OF TRADING ACTIVITIES THROUGH
THE ELECTRONIC SYSTEM ON RECEIPT VALUE
ADDED TAX IN BALI PROVINCE**

**Sagung Ratih Trisna Dewi
1815640446**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Information technology is developing very rapidly, especially for business processes in Indonesia. Technological traffic that developed in the era of the industrial revolution 4.0 and social 5.0 had a significant impact on world economic growth, especially in Indonesia. One of activities technology-based business activity is the "electronic commerce" or known as electronic commerce or e-commerce. The increase in e-commerce transactions certainly affects tax revenue in Indonesia. One type of tax that can be levied on e-commerce transactions is the Value Added Tax on Trading Activities Through the Electronic System or PMSE VAT. The existence of PMSE VAT collection has a large enough potential to assist the government in realizing the tax revenue target, especially for e-commerce transactions which have begun to be intensively monitored by the government based on the tax law.

This research aims to analyze the increase of PMSE VAT receipts for e-commerce transactions in Bali Province since PMK No. 210/PMK. 010/2018 was published. In addition, an analysis of the extent to which PMSE VAT contributes to the realization of VAT receipts in general in Bali Province and the mechanism for handling PMSE VAT is also carried out. This research analyzes secondary data from documents and recorded data obtained at the Regional Office of the Directorate General of Taxes in Bali Province and the Central Statistics Agency. The data analysis technique uses descriptive data analysis supported by quantitative data with the results of an increase or decrease in percentage.

The results showed that every year there was a significant increase in the percentage of PMSE VAT receipts. In addition, the contribution of PMSE VAT to the realization of VAT receipts in general has also increased from the initially less contributing to the moderate contribution. So that the potential for PMSE VAT revenue can be optimized in accordance with the purpose of issuing tax regulations related to e-commerce transactions.

Keywords: e-commerce transactions, value added tax, PMSE VAT

**ANALISIS DAMPAK PPN PERDAGANGAN MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DI PROVINSI BALI**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi
Manajerial / Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : SAGUNG RATIH TRISNA DEWI
NIM : 1815644046**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sagung Ratih Trisna Dewi
NIM : 1815644046
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Analisis Dampak PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Provinsi Bali
Pembimbing : Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si
Putu Adi Suprpto, S.H., LL.M
Tanggal Uji : 27 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, 29 Juli 2022



Sagung Ratih Trisna Dewi

SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK PPN PERDAGANGAN MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DI PROVINSI BALI**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : SAGUNG RATHI TRISNA DEWI
NIM : 1815644046

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si
NIP. 199011272018032001


Putu Adi Suprpto, S.H., LL.M
NIP. 198601102014041001

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

JURUSAN AKUNTANSI
KETUA




I Made Sudana, SE., M.Si
NIP. 196112281990031001

SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK PPN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DI PROVINSI BALI**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



**Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si
NIP. 199011272018032001**

ANGGOTA:

**JURISAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**



**2. I.G.A Oka Sudiadnyani, SE., M.Si., Ak.
NIP. 197611082002122001**



**3. Ketut Nurhayanti, S.Pd.H., M.Pd.H
NIP. 198709282015042003**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial / Perpajakan pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. I Made Sudana, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Cening Ardina, SE. M. Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan (D4) Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali
4. Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
5. Putu Adi Suprpto, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
6. Pihak perusahaan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan

8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama untuk teman-teman seperjuangan saya yaitu Nensy, Prastikayanti, Diva, dan Dayu Uthary

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, 29 Juli 2022

Penulis



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI


Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract.....</i>	<i>iii</i>
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teori.....	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	26
C. Alur Pikir.....	32
D. Pertanyaan Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
C. Sumber Data (Subjek dan Objek Penelitian).....	36
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	37

E.	Keabsahan Data.....	37
F.	Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		40
A.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	40
B.	Pembahasan dan Temuan.....	47
C.	Keterbatasan Penelitian.....	62
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		63
A.	Simpulan.....	63
B.	Implikasi.....	65
C.	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....		68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		72



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Persentase Usaha E-Commerce di Provinsi Bali.....	41
Tabel 4. 2 Data Realisasi Penerimaan PPN Provinsi Bali.....	43
Tabel 4. 3 Data Penerimaan PPN Berdasarkan PMSE.....	43
Tabel 4. 4 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	45
Tabel 4. 5 Total Realisasi Penerimaan PPN & PPN PMSE di Provinsi Bali.....	45
Tabel 4. 6 Persentase Kenaikan PPN PMSE di Provinsi Bali.....	48
Tabel 4. 7 Persentase Kontribusi PPN PMSE Terhadap PPN.....	53



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir.....	32
-----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Persentase Usaha E-Commerce Tahun 2018.....	71
Lampiran 2 : Persentase Usaha E-Commerce Tahun 2019.....	72
Lampiran 3 : Persentase Usaha E-Commerce Tahun 2020.....	73
Lampiran 4 : Persentase Usaha E-Commerce Tahun 2021.....	74
Lampiran 5 : Persentase Usaha Tidak Melakukan E-Commerce Tahun 2019.....	75
Lampiran 6 : Persentase Usaha Tidak Melakukan E-Commerce Tahun 2020.....	76
Lampiran 7 : Data Realisasi PPN Secara Umum dan PPN PMSE Provinsi Bali..	77



BAB I

PENDALUHUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi berkembang sangat pesat terkhusus untuk proses bisnis di Indonesia. Keberadaan teknologi informasi ini menjadi media yang baik bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Lalu lintas teknologi yang berkembang di era revolusi industri 4.0 dan sosial 5.0 memberikan dampak yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dunia khususnya di Indonesia (Hendarsyah, 2019). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat di seluruh dunia membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan bisnis melalui media elektronik (*electronic business/e-business*) yang diharapkan akan menjadi model bisnis besar di masa depan. Salah satu bentuk kegiatan bisnis yang paling dikenal publik adalah kegiatan “perdagangan secara elektronik” atau yang lazim dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*. Dampak dari keberadaan *e-commerce* ini terlihat dari munculnya berbagai *market place* serta bisnis-bisnis *online* lainnya seperti Shopee, Lazada, JD.ID, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Tingginya pertumbuhan pelaku bisnis secara *online* dilatarbelakangi dengan konsumerisme masyarakat yang relatif tinggi, sehingga berbagai inovasi dibidang perdagangan atau transaksi *online* terus mengalami peningkatan dan pembaharuan demi memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan perdagangan atau transaksi tersebut selanjutnya dikenal dengan *e-commerce*. Kegiatan jual beli

produk atau jasa secara *online* ini hanya dilakukan dengan menggunakan *smartphone* atau komputer, sehingga konsumen tidak perlu repot untuk pergi ke toko secara langsung.

Menurut Databoks, sebanyak 88,1% pengguna internet di Indonesia memakai layanan e-commerce untuk membeli produk tertentu dalam beberapa bulan terakhir. Persentase tersebut merupakan yang tertinggi di dunia dalam hasil survei We Are Social pada April 2021. Posisi kedua ditempati Inggris dengan 86,9% pengguna internet yang memakai *e-commerce*. Kemudian, di posisi ketiga pengguna internet yang memakai *e-commerce* adalah Filipina sebesar 86,2% (Databoks, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi elektronik cenderung meningkat setiap tahunnya.

Adanya peningkatan transaksi *e-commerce* atau elektronik ini tentunya berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut pada transaksi *e-commerce* adalah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Selain dari transaksi konvensional, pemungutan PPN juga dapat dilakukan pada transaksi elektronik atau *e-commerce*. Menurut data Kemenkeu di Indonesia PPN merupakan penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan atau PPh. Kemenkeu juga mencatat pada tahun 2020, komposisi PPh nonmigas dan PPN masing-masing sebesar 43,7% dan 35%. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi penerimaan PPN terhadap pendapatan kas negara memiliki kedudukan yang sangat penting dan cukup potensial untuk diawasi pemungutannya.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi *e-commerce* ini disebut dengan PPN PMSE atau Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Direktorat Jenderal Pajak telah mencatat realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), biasa dikenal sebagai *e-commerce* pada semester pertama tahun 2021 mencapai Rp 1.647,1 miliar, meningkat 125,2 persen dibanding semester kedua tahun lalu (Juli hingga Desember 2020) atau sebesar Rp 915,7 miliar (Lilin, 2021).

Dengan adanya pemungutan PPN PMSE ini, maka diterbitkanlah peraturan baru atas transaksi *e-commerce* yaitu PMK 48/PMK.03/2020 Tentang Pajak Pertambahan Nilai bagi PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), yang mana sebelumnya terdapat juga PMK No. 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*). Dengan adanya peraturan tersebut tata cara dan perlakuan terhadap transaksi *e-commerce* menjadi lebih jelas dan tegas bagi UMKM dan WP *e-commerce*. Salah satunya, keberadaan *e-commerce* sebagai salah satu alternatif penambahan penerimaan PPN bagi PKP, terlebih di era pandemi saat ini keberadaan transaksi *online* sangat membantu kebutuhan masyarakat yang mana saat pandemi mobilitasnya dibatasi oleh pemerintah. Sebelum pandemi pun *e-commerce* sudah sangat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Melihat fakta tersebut, oleh Selano (2020) dalam (Nurul Afiah Mustakim, 2020) dikatakan bahwa upaya Pemerintah Indonesia untuk

mengejar pajak *e-commerce* menjadi sangat masuk akal karena potensi penerimaan pajaknya sangat besar. Potensi pajak digital ini juga dapat membantu pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan pajak, khususnya untuk PPN PMSE yang mulai gencar diawasi penerimaannya oleh pemerintah. Tentunya pemerintah membutuhkan strategi yang lebih efektif agar dapat mencapai target penerimaan yang selama 10 tahun terakhir selalu meleset. Dirjen Pajak (DJP) tentu membutuhkan strategi yang tepat untuk memaksimalkan penerimaan pajak *e-commerce* terutama terkait PPN *e-commerce* (Selano, 2020). Pada tahun 2021 Badan Statistik E-Commerce Indonesia mengungkapkan jumlah presentase usaha yang melakukan transaksi *e-commerce* di seluruh provinsi di Indonesia sampai dengan 30 Juni 2021. Provinsi tertinggi yang melakukan transaksi *e-commerce* adalah DKI Jakarta sedangkan Bali menempati urutan ke-15 dengan persentase 24,17% untuk usaha yang melakukan kegiatan transaksi *e-commerce*. Persentase tersebut mengakibatkan Bali berada di peringkat 20 besar Provinsi dengan penerimaan PPN PMSE terbanyak di Indonesia. Dengan persentase usaha *e-commerce* tersebut diharapkan Provinsi Bali dapat meningkatkan usaha UMKM dengan transaksi *e-commerce*, sehingga realisasi penerimaan atas PPN PMSE juga mengalami peningkatan. Terlebih lagi pada Laporan Perekonomian Provinsi Bali November 2021, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung UMKM go export. Salah satunya yaitu dengan mendorong UKM untuk masuk ke *e-commerce*. Dengan adanya wacana tersebut tidak menutup kemungkinan apabila penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

atas transaksi *e-commerce* menjadi meningkat seiring dengan kesadaran WP dalam membayar pajak. Namun realisasi di lapangan akan pemungutan PPN *e-commerce* masih mengalami kendala karena adanya penggabungan pungutan PPN atas penjualan dan pembelian secara konvensional, sehingga perlu dikaji kembali dampak dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi *E-Commerce* yang pada UMKM Provinsi Bali yang terdaftar di masing-masing KPP wilayah Provinsi Bali.

Beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan analisis terhadap penerapan pajak atas transaksi *e-commerce* diantaranya penelitian oleh Anggia Yustika Sari (2018), Nurul Afiah Mustakim (2020), Cindy Nathania Lomanto dan Yenni Mangoting (2014), Posma Leonardo dan Chirstine Tjen (2020), Muhammad Najib Ridho (2021), Ali Sandy Mulya dan Syaron Vania Agatha (2020), Heru Amir Ambiya (2013), Rachmasariningrum (2020), dan Elsa Kusuma Indriyani dan Imahda Khorri Furqon, M. Si (2021) yang menunjukkan terdapat potensi perpajakan yang berasal dari intensifikasi terhadap adanya transaksi *e-commerce*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dilakukan penelitian untuk mengetahui dan melihat kondisi dan fenomena membludaknya bisnis *e-commerce* ini serta dampak pemungutan PPN dari *e-commerce* ini setelah berlakunya peraturan PMK 48/PMK.03/2020 Tentang Pajak Pertambahan Nilai bagi PMSE, maka hal ini bisa menjadi alasan dan menarik untuk mengkajinya melalui judul penelitian “**Analisis Dampak PPN**

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Provinsi Bali”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peningkatan penerimaan PPN PMSE atas transaksi *e-commerce* di Provinsi Bali sejak PMK No. 210/PMK. 010/2018 disahkan?
2. Bagaimanakah kontribusi penerimaan PPN PMSE terhadap realisasi penerimaan PPN secara umum di Provinsi Bali dari tahun 2019 s.d 2021?
3. Bagaimanakah mekanisme penanganan terhadap Pajak Pertambahan Nilai untuk transaksi *e-commerce*?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpangan dari yang diharapkan maupun melebar dari pokok masalah yang diteliti, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Ruang lingkup hanya meliputi transaksi *e-commerce* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2019-2021 untuk wilayah Provinsi Bali. Dengan data yang digunakan yaitu ; Data Realisasi Penerimaan PPN Secara Umum, Persentase Usaha *E-Commerce* di Provinsi Bali, dan Nilai Penerimaan PPN Atas Transaksi Barang *E-Commerce*.
2. Peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian adalah PMK No. 210/PMK. 010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) dan PMK

48/PMK.03/2020 Tentang Pajak Pertambahan Nilai bagi PMSE
(Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui peningkatan penerimaan PPN PMSE atas transaksi *e-commerce* di Provinsi Bali sejak PMK No. 210/PMK. 010/2018 disahkan.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana PPN PMSE berkontribusi terhadap realisasi penerimaan PPN secara umum di Provinsi Bali dari tahun 2019 s.d 2021.
- c. Untuk mengetahui mekanisme penanganan terhadap Pajak Pertambahan Nilai untuk transaksi *e-commerce*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini ialah sebagai berikut:


a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai dampak keberadaan transaksi *e-commerce* dan kontribusinya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai salah satu jenis pajak yang menyumbang ke kas negara. Selanjutnya diharapkan, penelitian ini memberikan kontribusi bagi

perkembangan teori di Indonesia terkait dampak dan kondisi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai khusus untuk transaksi *e-commerce* berdasarkan peraturan yang berlaku.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan sebagai acuan dalam pelaksanaan perpajakan khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai yang bergerak dalam transaksi *e-commerce*. Serta memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam pemungutan PPN atas transaksi *e-commerce* sebagai salah satu implementasi kepatuhan pajak.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka simpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah:

1. Dampak transaksi *e-commerce* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi di Provinsi Bali berdasarkan data Kanwil DJP Bali dan data pada Badan Pusat Statistik Nasional Republik Indonesia terkait dengan Statistik *E-Commerce* dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 2 tahun berturut-turut. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,05% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021 bertambah sebesar 1,98% sehingga penerimaan PPN atas PMSE mengalami peningkatan sebesar 3,03% dari tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan PPN atas transaksi *e-commerce* ini sejalan dengan adanya peningkatan terhadap realisasi penerimaan PPN secara umum dan peningkatan jumlah pelaku usaha yang melakukan transaksi *e-commerce* pada tahun 2019-2021 di Provinsi Bali. Hal ini juga didukung dengan keberadaan undang-undang yang mengatur pemungutan pajak terhadap transaksi elektronik atau *e-commerce* dan adanya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak sebagai pelaku transaksi *e-commerce* untuk membayar pajaknya setiap tahun. Tetapi tak dapat kita pungkiri juga sebagian besar para pelaku wajib pajak ini juga telah melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha *online* walaupun penerimaan atas PPN PMSE masih belum optimal, hal ini dapat terjadi

karena pembayaran pajak melalui sistem *e-commerce* dapat dilakukan dengan mudah, cepat, efisiensi waktu dan biaya serta dapat dilakukan setiap waktu, sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan dapat memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

2. Kontribusi PPN PMSE atas realisasi penerimaan PPN secara umum di Bali masih tergolong ke kriteria kurang berkontribusi dan berkontribusi sedang. Untuk tahun 2019 kontribusi pajak hanya berada di kisaran 17,44% pada periode tersebut kontribusi pajak masuk ke dalam kriteria kurang berkontribusi. Hal ini disebabkan karena masih kurang berminatnya pelaku usaha untuk berpindah ke transaksi *online* serta kurangnya pengetahuan dan keahlian dalam transaksi *e-commerce*. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 24,83% dan untuk tahun 2021 sebesar 24,17%. Persentase kedua tahun ini masuk ke kategori kontribusi sedang, yang mana terjadi peningkatan kontribusi penerimaan PPN PMSE dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan presentase ini terjadi karena meningkatnya jumlah transaksi *e-commerce* akibat dari dampak pandemi Covid-19. Namun upaya untuk meningkatkan kontribusi PPN PMSE perlu dilakukan lagi oleh pihak-pihak terkait seperti DJP wilayah Bali yang dalam hal ini perlu melakukan pengarahan tentang keberadaan transaksi *e-commerce* dan kesadaran WP dalam melakukan transaksi *e-commerce* apakah telah melakukan pemungutan PPN atas PMSE.

3. Mekanisme penanganan pemungutan antara PPN transaksi secara konvensional dengan PPN PMSE tidak ada bedanya. Hanya saja untuk para pelaku usaha *e-commerce* wajib melakukan aktivasi akun pada portal PMSE yang telah disediakan oleh pihak DJP. Sistem ini dibuat untuk memudahkan pihak fiskus dalam mendata para WP pelaku *e-commerce* yang telah terdaftar pada DJP, sehingga penerimaan atas PPN PMSE dapat diawasi dengan baik. Selain itu DJP juga memiliki sistem yang bernama *Account Representative (AR)*. *Account Representative* merupakan ujung tombak dari pelayanan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak kepada para wajib pajak. AR bertugas dan bertanggungjawab untuk meneliti pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak serta melakukan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Maka, secara tidak langsung pengawasan atas pemenuhan potensi perpajakan yang sesuai dengan wilayahnya merupakan tanggung jawab dari para *Account Representative*. Keberadaan PMK tentang *e-commerce* hanya mengatur dan menegaskan keberadaan transaksi *e-commerce* agar lebih diperhatikan dan dipahami terkait pemungutan pajaknya oleh para Wajib Pajak. Sehingga penyerapan atas penerimaan pajak secara transaksi *e-commerce* lebih optimal dan mampu menambah pendapatan kas negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya perhatian khusus untuk permasalahan yang terjadi yaitu pada siapa subjek dan apa objek yang dijual pada transaksi *e-commerce* tersebut, sehingga akan lebih mudah menentukan klasifikasi lapangan usaha atau KLU dari pelaku usaha *online* tersebut.
2. Dari peraturan perundang-undangan sendiri tidak adanya pemisahan subjek pajak *e-commerce* dengan subjek pajak usaha konvensional, sehingga menyebabkan nilai penerimaan pajak menjadi digabung.
3. Pihak Kanwil DJP Provinsi Bali atau pihak masing-masing KPP di daerah Bali hendaknya mengadakan komunikasi dan penyuluhan yang lebih baik dengan wajib pajak sebagai pelaku usaha *online* mengenai proses transaksi *e-commerce* dibidang perpajakan agar penerimaan pajak bisa lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, sehingga pengenaan pajak untuk transaksi *e-commerce* bisa terealisasi secara maksimal dan berkontribusi terhadap penerimaan pajak.
4. Terlihat bahwasanya masih perlu adanya pengawasan serta penanganan yang tepat untuk dilakukan dalam aspek penerimaan pajak khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam transaksi *e-commerce* agar sesuai dengan peraturan yang diterbitkan terkait dengan pajak *e-commerce* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Jeni Susyanti, S. A. (2019). PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK. *Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Malang*, 171–177.
- Data, S. (2021). *Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia*. Databoks.
- DDTC News. (2022). Penerimaan PPN Tumbuh 22,3%, Sri Mulyani: Lampau Level Prapandemi. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/penerimaan-ppn-tumbuh-223-sri-mulyani-lampau-level-prapandemi-35816#:~:text=Sri Mulyani menyebut penerimaan PPN,2021 tumbuh 36%2C3%25>.
- Febrianti, Y. K., Muttaqin, Z., & Cahyadi, A. (2021). *THE GOVERNMENT ' S STRATEGY TO INCREASE TAX REVENUES FROM TRADING ACTIVITIES THROUGH THE ELECTRONIC SYSTEM (PMSE)*. 42, 69–84.
- Hadining Kusumastuti S.Sos M.Ak 1, D. A. P. 2. (2018). Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Terutang Dan Dibebaskan Dari Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v1i1.26>
- Hadining Kusumastuti1, E. N. P. (2019). Mekanisme Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Atas Faktur Pajak Masukan Manual. *JAdministrasi Perpajakan, Program Vokasi Universitas Indonesia*, 1(2), 9–17. <https://doi.org/10.7454/jabt.v1i2.40>
- Hartanti, D. P. (2018). *THE INFLUANCE OF VALUE ADDED TAX (VAT) TO TAX REVENUE*. 3(1), 2013–2017.
- HERU AMIR AMBIYA. (2013). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kegiatan E- Commerce Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Indriyani, E. K., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.24269/asset.v4i1.3326>
- Kemenkeu.go.id. (2019). *Ini Ketentuan Pajak Bagi Pelaku E-Commerce*. Kemenkeu RI.
- Kemenkeu. (2013). SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 62/PJ/2013 TENTANG PENEGASAN KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE. *DIREKTORAT JENDERAL PAJAK*, 2013–2015.

- Kemenkeu. (2021). Tercapainya realisasi penerimaan pajak 2021, momentum penyehatan APBN. *Kemenkeu RI*. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisasi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn>
- Leonardo, P., & Tjen, C. (2020). Application of Taxation on Transactions E-Commerce on the Marketplace Platform. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 45–54. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.17248>
- Lilin, N. A. A. (2021). *Transaksi Online dan Pendapatan E-Commerce Pada Pandemi COVID-19*. Pajak.Com.
- Lomanto, C. N., & Mangoting, Y. (2014). Perlakuan PPN atas Transaksi E-Commerce. *Tax & Accounting Review*, 1(2), 1–9.
- Menteri, K. (2018). PMK No. 210/PMK. 010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). *Kemenkeu RI*, 1–26.
- Nurul Afiah Mustakim. (2020). Dampak transaksi e-commerce terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di kota makassar. 2020.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., A. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Maya (ed.); Edisi Revi). CV Andi Offset.
- Rachmasarinigrum, R. (2020). Analisis Yuridis Dampak E-Commerce Terhadap Potensi Kehilangan Pajak Negara Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 230–241. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13910>
- Ridho, M. N. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Transaksi E-Commerce. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1765>
- Valentino, F., & Wairocana, I. G. N. (2019). *POTENSI PERPAJAKAN TERHADAP TRANSAKSI E- COMMERCE DI INDONESIA* *. 1–15.
- Wijaya, S., & Izma Awwalia Sabina, D. (2021). Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1241>
- Yustika, S. A. (2018). *Analisis terhadap penerapan pajak atas transaksi e-commerce*. i–104.